



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 21 TAHUN
2014 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

- tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen Kepada Camat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen Kepada Camat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN SRAGEN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 21) ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah dengan angka 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK).
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pelayanan surat keterangan lahir, mati, pindah, datang.
4. Pelayanan Kartu Antar Kerja 1 (AK-1).
5. Pelayanan Kartu Saraswati Kenanga.
6. Pelayanan Kartu Sintawati Kenanga.

7. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati).
 8. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Santunan Uang Dukacita (Sang Duta).
 9. Pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari.
 10. Pelayanan Surat Pengantar Pengajuan Status bagi Anak/Orang Terlantar
 11. Pelayanan Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (KTDU PKL)
2. Ketentuan dalam Lampiran I Non Perizinan ditambah angka 11 sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal : 2-5-2016

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal : 2-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR
Salinansesuaidenganaslinya

Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen,


JULLIANTORO, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660706 199203 1 010

